



PUTUSAN

Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budi Hartono Alias Budi Gonjo
2. Tempat lahir : Karang Anyar
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 16 April 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh SAIPUL IHSAN, S.H., ASRIAN EFENDI NASUTION, S.H. dan HANDI GUNAWAN, S.H., Penasehat Hukum yang berkantor pada LBH PK PERSADA di Jalan Tanjung No. 65 Dusun III Desa Sei Rampah

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat Penetapan Nomor 421/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 14 Oktober 2021

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 4 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BUDI HARTONO ALIAS BUDI GONJO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp. 200.000,-
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa **terdakwa** BUDI HARTONO ALIAS BUDI GONJO pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di lingkungan Tempel Kelurahan Simapang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa tempat dan waktu tersebut diatas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat BK 6017 JO milik terdakwa pergi menuju ke lingkungan Tempel Kelurahan Simapang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjumpai seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis sabu kemudian setelah terdakwa sampai di tujuan dan bertemu dengan seseorang tersebut lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seseorang tersebut menyerahkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi menuju ke Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai namun terdakwa berhenti di suatu warung untuk membeli pulsa dan pada saat terdakwa berhenti di depan warung tersebut secara tiba-tiba datang saksi Wiwin Afriadi Sinaga bersama-sama dengan saksi Riki Rizki P. Lubis dan Febrian Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun II Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran narkotika kemudian para saksi tersebut menuju ke lokasi sesuai informasi selanjutnya setelah tiba di lokasi para saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO yang sedang berhenti di depan warung kemudian para saksi tersebut langsung mendekati seorang laki-laki tersebut lalu para saksi tersebut langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan diketahui identitasnya bernama Budi Hartono

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Budi Gonjo (tersangka) selanjutnya para saksi tersebut menemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-. Kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4856/ NNF / 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa "4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,24 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan No : 186/10088 /2021 tanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Briand Silalahi, sebagai Penaksir Penimbang pada Perum Pegadaian Unit Sungai Rampah yang disita dari terdakwa BUDI HARTONO ALIAS BUDI GONJO dengan hasil penimbangan : 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram;

Sebagaimana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO ALIAS BUDI GONJO pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 13.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Dusun II Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di depan suatu warung atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa tempat dan waktu tersebut diatas, berawal terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat BK 6017 JO milik terdakwa

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju ke lingkungan Tempel Kelurahan Simapang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjumpai seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa dengan maksud membeli narkoba jenis sabu kemudian setelah terdakwa sampai di tujuan dan bertemu dengan seseorang tersebut lalu terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seseorang tersebut menyerahkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu tersebut ke dalam saku celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi menuju ke Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai namun terdakwa berhenti di suatu warung untuk membeli pulsa dan pada saat terdakwa berhenti di depan warung tersebut secara tiba-tiba datang saksi Wiwin Afriadi Sinaga bersama-sama dengan saksi Riki Rizki P. Lubis dan Febrian Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun II Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran narkoba kemudian para saksi tersebut menuju ke lokasi sesuai informasi selanjutnya setelah tiba di lokasi para saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO yang sedang berhenti di depan warung kemudian para saksi tersebut langsung mendekati seorang laki-laki tersebut lalu para saksi tersebut langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan diketahui identitasnya bernama Budi Hartono alias Budi Gonjo (tersangka) selanjutnya para saksi tersebut menemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-. Kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4856/ NNF / 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa "4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,24 gram dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berita Acara Penimbangan No : 186/10088 /2021 tanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Briand Silalahi, sebagai Penaksir Penimbang pada Perum Pegadaian Unit Sungai Rampah yang disita dari terdakwa BUDI HARTONO ALIAS BUDI GONJO dengan hasil penimbangan : 4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram;

Sebagaimana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa BUDI HARTONO ALIAS BUDI GONJO pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Areal tanaman sawit kebun PT. Deli Muda atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa tempat dan waktu tersebut diatas, terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat alat isap (bong) setelah alat isap dirakit selesai oleh terdakwa maka terdakwa menghisap narkotika jenis sabu tersebut seperti orang merokok kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat BK 6017 JO milik terdakwa pergi menuju ke lingkungan Tempel Kelurahan Simapang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjumpai seseorang yang tidak diketahui identitasnya oleh terdakwa dengan maksud membeli narkotika jenis sabu kemudian setelah terdakwa sampai di tujuan dan bertemu dengan seseorang tersebut lalu terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seseorang tersebut menyerahkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa memasukkan 4 (empat) paket narkotika jenis sabu tersebut ke dalam saku celana milik terdakwa lalu terdakwa pergi menuju ke Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai namun terdakwa berhenti di suatu warung untuk membeli pulsa dan pada saat terdakwa berhenti di depan warung tersebut

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tiba-tiba datang saksi Wiwin Afriadi Sinaga bersama-sama dengan saksi Riki Rizki P. Lubis dan Febrian Syahputra mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di Dusun II Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai sering terjadi peredaran narkoba kemudian para saksi tersebut menuju ke lokasi sesuai informasi selanjutnya setelah tiba di lokasi para saksi melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang mengendarai sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO yang sedang berhenti di depan warung kemudian para saksi tersebut langsung mendekati seorang laki-laki tersebut lalu para saksi tersebut langsung mengamankan seorang laki-laki tersebut dan diketahui identitasnya bernama Budi Hartono alias Budi Gonjo (tersangka) selanjutnya para saksi tersebut menemukan barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip yang berisikan diduga narkoba jenis sabu dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,-. Kemudian para saksi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4856/ NNF / 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa "4 (empat) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,24 gram" dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4856/ NNF / 2021 tanggal 28 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan R. Miranda, ST, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang diperiksa berupa "1 (satu) botol plastik yang berisi 25 ml urine " dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa An. Terdakwa adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penimbangan No : 186/10088 /2021 tanggal 22 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Briand Silalahi, sebagai Penaksir Penimbang pada Perum Pegadaian Unit Sungai Rampah yang disita dari terdakwa BUDI HARTONO ALIAS BUDI GONJO dengan hasil penimbangan :4 (empat) bungkus plastik klip yang berisikan serbuk kristal di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram;

Sebagaimana melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di depan sebuah kedai masyarakat tepatnya di Dusun II Desa Karanganyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologis kenapa Terdakwa ditangkap, yaitu awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Febrian Syahputra dan Riki Rizki Parmato mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tentang terjadinya peredaran narkotika jenis shabu di Dusun II Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian, yang selanjutnya Saksi dan rekan Saksi tersebut melihat seorang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah – putih BK-6017-JO yang berhenti di depan sebah kedai yang selanjutnya Saksi dan rekan Saksi menemui laki-laki tersebut, namun pada saat itu laki-laki hendak melarikan diri dan dengan seponatan Saksi dan rekan Saksi mengamankannya kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu di dalam saku celana yang dipakainya, selanjutnya dilakukan interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses selanjutnya;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti dari Terdakwa, yaitu berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana 3 (tiga) helai plastik ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) helai plastik ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, lalu barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa saat segera akan ditangkap;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut hendak dipakai bersama teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Febrian Syahputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di depan sebuah kedai masyarakat tepatnya di Dusun II Desa Karanganyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologis kenapa Terdakwa ditangkap, yaitu awalnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Riki Rizki Parmato mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa tentang terjadinya peredaran narkotika jenis shabu di Dusun II Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, menindak lanjuti informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan pengintaian, yang selanjutnya Saksi dan rekan Saksi tersebut melihat seorang laki-laki yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah – putih BK-6017-JO yang berhenti di depan sebah kedai yang selanjutnya

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



Saksi dan rekan Saksi menemui laki-laki tersebut, namun pada saat itu laki-laki hendak melarikan diri dan dengan sepiantan Saksi dan rekan Saksi mengamanakannya kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil didalamnya diduga berisikan narkotika jenis shabu di dalam saku celana yang dipakainya, selanjutnya dilakukan interogasi laki-laki tersebut mengaku bernama Terdakwa. Kemudian Saksi dan rekan Saksi membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor Sat Narkoba Polres Serdang Bedagai untuk dilakukan proses selanjutnya;

- Bahwa dari hasil pengeledahan, ditemukan barang bukti dari Terdakwa, yaitu berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana 3 (tiga) helai plastik ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) helai plastik ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, lalu barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa saat segera akan ditangkap;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, pemilik narkotika jenis shabu tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tujuan Terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut hendak dipakai bersama teman Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 186/UL.10053/2021 tanggal 22 Mei 2021 dari PT. Pegadaian tebing Tinggi yang dibuat oleh Linda Nirwana Situmorang dengan hasil 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat kotor 0,64 (nol koma enam puluh empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



2. Berita Acara Hasil Laboratoris Kriminalistik Nomor 4856/NNF/2021 tanggal 28 Mei 2021 dari Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T dengan hasil 4 (empat) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram Positif Metamfetamina, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di depan sebuah kedai masyarakat tepatnya di Dusun II Desa Karanganyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 pukul 11.30 WIB, Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat BK 6017 JO milik Terdakwa meninggalkan rumah dan pergi menuju ke Lingkungan Tempel Kelurahan Simpang Tiga Pekan Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, setelah sampai di Lingkungan Tempel, Terdakwa dihentikan oleh seorang laki-laki dan mengatakan "mau beli bang?" yang kemudian Terdakwa mengatakan "beli bang dua ratus (sambil Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" yang kemudian laki-laki tersebut menyerahkan 4 (empat) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu yang kemudian 3 (tiga) buah plastik klip trasfaran ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam saku celana samping sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang didalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu Terdakwa masukkan kedalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai, selanjutnya Terdakwapun meninggalkan laki-laki tersebut dan langsung menuju Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai dan setelah sampai di sebuah kedai masyarakat di Dusun II Desa Karang Anyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa berhenti dan bermaksud untuk membeli pulsa dan ketika Terdakwa berhenti di depan kedai tersebut tiba-tiba pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan pada diri Terdakwa dan melakukan pengeledahan pada diri Terdakwa, ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam saku

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana samping sebelah kanan yang Terdakwa pakai dan 1 (satu) buah plastik klip terasfaran ukuran kecil yang di dalamnya diduga berisikan Narkotika jenis shabu di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang Terdakwa pakai bersamaan dengan uang senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di dalam saku tersebut, yang selanjutnya Terdakwa berikut barang-barang yang ditemukan dan sepeda motor milik Terdakwa tersebut dibawa ke Polres Serdang Bedagai;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram, uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram, untuk 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya diduga narkotika jenis shabu di temukan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip ukuran kecil yang di dalamnya diduga narkotika jenis shabu di temukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa, uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di temukan didalam saku celana bagian belakang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan cara membelinya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu sudah 6 (enam) bulan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, memiliki atau mengedarkan narkotika jenis apapun;

- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram;
2. Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di depan sebuah kedai masyarakat tepatnya di Dusun II Desa Karanganyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sesaat Terdakwa akan ditangkap, Terdakwa baru saja sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan kedai, lalu diamankan oleh Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti dari Terdakwa, yaitu berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana 3 (tiga) helai plastik ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) helai plastik ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, lalu barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa saat segera akan ditangkap;
- Bahwa barang bukti narkotika shabu berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009* tentang Narkotika, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” tidak disebutkan dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun disebutkan di dalam pengertian Penyalah Guna dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan Penyalah Guna adalah “orang” yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya error in persona;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam perkara ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang perseorangan sebagai manusia (naturlijke person) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah **Terdakwa Budi Hartono Alias Budi Gonjo** sebagai orang perseorangan yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta saksi-saksi telah pula membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menghubungkan unsur ini dengan fakta hukum, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang perlu dijabarkan dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “orang” telah dipertimbangkan tersendiri dalam unsur pertama “Setiap Orang” dan selanjutnya dipertimbangkan unsur “menyalah guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalah guna adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa kalimat “tanpa hak atau melawan hukum” bersifat alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut di atas, maka sub unsur ini dianggap telah terbukti tanpa perlu dibuktikan rumusan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak mempunyai hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum tertulis/ alas hak yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa perumusan tanpa hak yang secara tidak langsung menjadi bagian tertulis dari rumusan delik dalam perkara aquo menunjukkan adanya ketentuan di dalam pasal-pasal Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



tentang Narkotika yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan;

Menimbang, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide. Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) sedangkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dengan syarat 'narkotika golongan I hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium" (vide. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Metamfetamina merupakan Narkotika Golongan I (vide. Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan di atas dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekira pukul 13.30 Wib di depan sebuah kedai masyarakat tepatnya di Dusun II Desa Karanganyar Kecamatan Pegajahan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa sesaat Terdakwa akan ditangkap, Terdakwa baru saja sedang mengendarai sepeda motor dan berhenti di depan kedai, lalu diamankan oleh Saksi Wiwin Afriadi Sinaga dan Saksi Febrian Syahputra;
- Bahwa dari hasil penggeledahan, ditemukan barang bukti dari Terdakwa, yaitu berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram, dimana 3 (tiga) helai plastik ditemukan di dalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) helai plastik ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri, lalu barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di dalam saku celana bagian belakang sebelah kiri yang dipakai Terdakwa, dan 1 (satu)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO merupakan kendaraan yang digunakan Terdakwa saat segera akan ditangkap;

- Bahwa barang bukti narkotika shabu berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membuat pengakuan di persidangan bahwa:

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan cara membelinya sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dipakai bersama teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis shabu sudah 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya barang bukti narkotika shabu dari diri Terdakwa, dan Terdakwa telah mengakui barang bukti tersebut merupakan miliknya, maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan telah diakui oleh Terdakwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika shabu adalah untuk Terdakwa gunakan sendiri bersama-sama dengan temannya dan dengan telah ditemukan barang bukti narkotika shabu dengan berat dibawah 1 (satu) gram, yaitu dengan berat netto 0,24 (nol koma dua empat) gram dan telah dilakukan pemeriksaan barang bukti tersebut dan termasuk juga urin Terdakwa dengan hasil positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta tidak ditemukan adanya perbuatan Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika, maka menurut hemat Majelis Hakim, bahwa Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk digunakan sendiri, sehingga

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa adalah secara tanpa hak menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi dari diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi yang didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,64 gram dan berat bersih 0,24 gram;

merupakan barang yang dilarang oleh Undang-Undang tanpa ada izin dari yang berwenang dan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

patut diduga merupakan sisa uang dari pembelian narkoba shabu, dan dapat digunakan untuk melakukan perbuatan serupa, dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO;

merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba shabu dan patut pula diduga sebagai alat untuk pergi ke tempat untuk menggunakan narkoba shabu, sehingga memiliki hubungan langsung dalam melakukan tindak pidana, dan ternyata barang bukti tersebut bernilai ekonomis, sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, *Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba* dan *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa Budi Hartono Alias Budi Gonjo** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) plastik klip kecil berisikan kristal putih narkoba jenis shabu dengan berat kotor 0,64 (nol koma enam empat) gram dan berat bersih 0,24 (nol koma dua empat) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna merah putih Nopol BK 6017 JO

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 24 November 2021, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Christianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 576/Pid.Sus/2021/PN Srh